

**KETERKAITAN DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN
DESA
(Studi pada Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi publik



Oleh

ADRIANA MARICE SERAN

2015210002

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Dari hasil penelitian Keterkaitan Dampak Dana Desa terhadap Kemandirian Desa dapat memperoleh kesimpulan bahwa, Dana Desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Bumiaji, terbukti dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat; dan Dana Desa dikelola dan digunakan di Desa Bumiaji melalui transparansi kepada masyarakat melalui musrenbangdes dan pembuatan keputusan bersama serta seperti apa seharusnya desa.

Kata Kunci: Dana Desa, kemandirian desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah desa adalah kumpulan orang yang tinggal di dekatnya dan telah mengembangkan gaya hidup komunal. Sistem ini mengacu pada struktur dan aktivitas suatu kelompok berdasarkan peran, rangking, dan fungsinya. yang mengacu pada konsep dan standar yang telah diterima oleh semua pihak

Sampai saat ini, sebagian besar upaya pemerintah untuk mendorong keberhasilan pembangunan desa berupa bantuan keuangan yang diterima melalui program-program yang mendorong kemandirian, seperti pembangunan pedesaan. Sebab, menurut pemerintah, ini merupakan strategi yang paling efisien untuk mendorong pertumbuhan desa. Salah satu tujuan pemerintah adalah pembangunan pedesaan, yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, serta pengembangan dan penguatan kelembagaan. Sebagai landasan untuk pengembangan, mendukung rantai manufaktur dan pemasaran serta memaksimalkan sumber daya sangat penting. Semua tujuan ini dapat diwujudkan dalam perekonomian pedesaan.

Dana Desa digunakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pembangunan desa yang didukung oleh peran serta masyarakat secara gotong

royong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal Dana Desa tidak dapat diadministrasikan secara terpisah dari APBD, diharapkan Dana Desa digunakan sesuai dengan semua aturan pengelolaan keuangannya. Cita-cita pembangunan desa meliputi keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal penganggaran, Anda harus menggunakan disiplin dan strategi yang tepat.

Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa yang berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, Dana Desa mendukung program dan inisiatif di bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang berupaya mengembangkan kapasitas dan kompetensi. Memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat desa agar dapat dengan leluasa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai konsekuensi dari peningkatan otonomi, akan ada peningkatan pendapatan daerah.

Dana Desa memungkinkan masyarakat Desa mengatur pemekaran Desa dengan tetap menjaga otonominya. Jika Dana Desa dikelola secara bertanggung jawab dan berhasil, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tujuan Dana Desa adalah untuk meminimalkan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup di pedesaan dengan mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan anggota masyarakat.

Masih ada ruang untuk perbaikan dalam hasil Dana Desa. Perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan Dana Desa akan semakin menantang ke depan. Secara konsisten, pemerintah federal berupaya memperkuat efektivitas Dana

Desa dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, usulan peraturan perundang-undangan telah menghasilkan kerangka kerja pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tujuannya melalui alokasi Dana Desa, konsekuensi lain dari undang-undang yang diusulkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Desa, baik aparatur pemerintah desa maupun anggota masyarakat, serta membantu dan mendorong pertumbuhan mereka. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada dalam sejarah negara Indonesia, dan sebagai akibatnya telah berkembang menjadi unsur esensial masyarakat. aspek vital dari kelangsungan hidup jangka panjang negara Indonesia

Desa merupakan penggambaran dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yaitu desa. Ia berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia dan akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari negara ini. Sebagai semacam pengakuan pemerintah terhadap desa, diperlukan struktur desa, dan kebijakan regulasi, terutama untuk menjelaskan peran dan kewenangan lokal serta untuk meningkatkan status desa dan masyarakat desa sebagai subjek. perkembangan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Secara khusus, untuk menjelaskan tujuan dan yurisdiksi desa.

Hasil yang dicapai melalui Dana Desa harus ditingkatkan. Perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan Dana Desa akan menjadi jauh lebih menantang di masa depan. Upaya yang konsisten dilakukan oleh pemerintah federal untuk

memperkuat kemandirian Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang diusulkan telah menghasilkan struktur penatausahaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tujuannya melalui alokasi Dana Desa, konsekuensi lain dari undang-undang yang diusulkan. Agar desa mandiri secara ekonomi, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk aparat pemerintah desa, masyarakat, dan staf pendamping desa, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan Dana Desa. keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Dampak dana Desa terhadap kemandirian Desa Bumiaji Kota Batu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan dampak dana desa terhadap kemandirian Desa Bumiaji kecamatan Bumiaji Kota Batu
3. Penelitian ini dapat membantu organisasi afiliasi memahami pengaruh Dana Desa terhadap otonomi Desa Bumiaji. Desa dapat memantau dan mengatur masalah sosial budaya, termasuk keuangan. Tata kelola desa dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan kapasitas dan kemandirian melalui keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan

bersama. Ini mengatur tujuan pembangunan jangka panjang, aturan lokal, dan sumber uang pembangunan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi atau penemuan baru sebagai bukti atau pembuktian dari pengetahuan yang ada saat ini sebagai kemajuan pengetahuan dari suatu subjek ilmiah yang sudah ada **keterkaitan dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa BumiAji Kota Batu.**

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keuangan desa dan kemandirian desa.
- b) Hasil penelitian akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dan uji coba.

2. Kegunaan Praktis

- a) Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat tentang Dana Desa Desa BumiAji sebagai alat pengambilan kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- A.G Kartasapoetra. 1993. Tata Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Bumi Aksar
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- A. J. Ramadhan. (2010). Mencermati Berbagai Gangguan pada Darah dan Pembuluh Darah. Yogyakarta: Diva Press
- Astuti, Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron, Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas.
- DR.H. Inu Kencana Syafii, M.Si, 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Dwi Wahyu, Berchah, dan M. Mona. 2013. Jurnal. Pengaruh Pendidikan Nilai Dalam Keluarga Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa Di Kelas X Sma Negeri I Terbanggi Besar. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Faizatul Karimah, choirul shaleh dan ike wanusmawatie. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).
- Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Persada, Jakarta.
- Halim Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya
- Nurul Syapri Akhdiyati (2015) dengan judul Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas.

Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Jurnal dinamika hukum, Vol.14. (No.3), hal 43-444.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Riya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohamad said (2015) dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri).

Sudijono, anas. 2003. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pres

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan Metode R&D). Bandung: Alfabeta

Suwignyo. 1989. Avertebrata Air. Lembaga Sumberdaya Informasi, IPB. 127 h

Santosa , Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.